

PENETAPAN APLIKASI SISTEM MANAJEMEN PENGISIAN KARTU KENDALI SPIP
2026

KPT SEK 9 TAHUN 2026, 4 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE UTARA TENTANG
PENETAPAN APLIKASI SISTEM MANAJEMEN PENGISIAN KARTU KENDALI SPIP PADA SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE UTARA

- ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka mengoptimalisasi pengisian kartu kendali SPIP yang jujur, akuntabel dan terintegrasi di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara tentang Penetapan Aplikasi Sistem Manajemen Pengisian Kartu Kendali SPIP pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 7 Tahun 2023; PP Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2023; Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2021; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2023;
- Dalam Keputusan ini diatur tentang: Penetapan Aplikasi Sistem Manajemen Pengisian Kartu Kendali SPIP pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara.
- CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 13 Mei 2026;
- Lampiran 1 halaman.